



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana Utara
Pada tanggal : 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 210 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SULA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- I. Tata cara pemberian izin dan masa izin:
 1. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan atau ruang publik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula.
 2. Masa berlaku izin pemasangan alat peraga kampanye disesuaikan dengan masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula yang ditetapkan oleh KPU.

- II. Lokasi dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye:
 1. Alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi tanah milik perseorangan atau swasta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik yang bersangkutan.
 2. Pemasangan alat peraga kampanye tidak dapat dilakukan pada tempat atau lokasi sebagai berikut:
 - a. Persil-persil kantor milik instansi pemerintah atau pemerintah daerah.
 - b. Pada tempat/atau sarana pendidikan dan tempat ibadah.
 - c. Pada persimpangan jalan, rambu lalu lintas, tiang telepon, tiang listrik, pepohonan, melintang di atas permukaan jalan, drainase, taman kota dan fasilitas milik negara dan pemerintah.
 - d. Halaman kantor pemerintah, kantor BUMN, BUMD, rumah sakit, tempat ibadah dan lembaga pendidikan.
 3. Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban, serta memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Harus berdiri sendiri dengan tidak boleh diikat pada fasilitas umum *traffic light*, lampu hias kota, tiang listrik, penerangan jalan, tiang telepon, tanaman di trotoar.
 - b. Tidak boleh dipaku pada pohon.
 - c. Tidak boleh merusak taman taman kota.
 - d. Tidak boleh menutup *trafict light* dan rambu-rambu lalu lintas.
 - e. Tidak mengganggu kepentingan umum, kelancaran lalu lintas dan fungsi trotoar/saluran.
 - f. Pemasangan alat peraga kampanye sekurang- kurangnya 1 (satu) meter dari marka jalan, dan tidak boleh mengganggu jarak pandang pengemudi.

- g. Isi alat peraga kampanye tidak boleh mengandung unsur sara dan bersifat profokatif ataupun bernada menjelek-jelekan peserta lain.
 4. Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon harus diberi jarak yang seimbang dan atau tidak saling berhimpitan.
- III. Pelepasan dan atau pembongkaran alat peraga kampanye pada saat masa kampanye berakhir wajib dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dalam jangka waktu 1x24 jam.
- IV. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dikenai Sanksi pembongkaran alat peraga kampanye.

Ditetapkan di : Sanana Utara

Pada tanggal : 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir